

# SALINAN



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 32 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin dan memenuhi hak-hak konstitusional setiap Warga Negara, khususnya di Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar yang ditentukan dengan mutu pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KABAG HUKUM	KASUBSAG
b.	H

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	W

8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
13. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	h

**BAB II**  
**TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

**Pasal 3**

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan dasar;
  - c. pendidikan kesetaraan;
  - d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - g. pelayanan kesehatan balita;
  - h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  - m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - n. pelayanan kesehatan orang terduga *tuberculosis*;
  - o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
  - p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
  - q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
  - r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah;
  - s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
  - t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - u. pelayanan informasi rawan bencana;
  - v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
  - y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
  - z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	mb

A

- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
  - bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
  - cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Teknis yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.



#### **Pasal 4**


Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

#### **Bagian Kedua Pengumpulan Data Pasal 5**

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup:
- a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan Daerah mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
  - b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari target dan Indikator penerima layanan setiap tahun.
- (3) Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pada ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



**Bagian Ketiga**  
**Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar**  
**Pasal 6**

- (1) Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (2) Ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Daerah, lembaga non pemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

- (1) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
- (2) Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
  - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
  - c. kondisi bencana; dan/atau
  - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

**Bagian Keempat**  
**Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar**  
**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolak ukur Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f</i>	<i>M</i>

**Pasal 9**

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
  - a. gambaran umum kondisi Daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
  - b. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. permasalahan dan isu strategis Daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
  - d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
  - a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
  - d. rencana kerja dan pendanaan Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
  - a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	W

- c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
- a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - h. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dan indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

#### **Pasal 10**



- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.
- (4) Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).


#### **Bagian Kelima**

#### **Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar**

#### **Pasal 11**

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	





### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
  - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (4) Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

### **KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

#### **Pasal 13**



Bupati berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.

#### **Pasal 14**

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:
  - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
  - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim Penerapan SPM Daerah.
- (3) Pembentukan tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 15**

- (1) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berkedudukan di Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

A

### **Pasal 16**

- (1) Untuk mendukung dan membantu Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dibentuk Sekretariat Tim Penerapan SPM Daerah yang berkedudukan di Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Sekretariat Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

## **BAB IV PENDANAAN**

### **Pasal 17**

Pendanaan Penerapan SPM di Daerah dibebankan pada APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB V PELAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

### **Pasal 18**

- (3) Pelaporan penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (5) Bupati menyampaikan laporan SPM Daerah kepada Gubernur Kalimantan Tengah dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (6) Format laporan Penerapan SPM Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan Pemerintah Daerah merupakan dasar bagi penetapan insentif dan disinsentif Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 20**

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM Daerah.

### **Pasal 21**

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	h

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 23 Desember 2019

**BUPATI GUNUNG MAS,**

ttd

**JAYA SAMAYA MONONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 23 Desember 2019


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

**YANSITERSON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 469**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**GUANHIN, SH**

NIP. 19651110 199203 1 013

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**  
**NOMOR 32 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENERAPAN**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SETIAP TAHUN**

**A. Bidang Urusan Pendidikan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b-	M

**B. Bidang Urusan Kesehatan**

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Indikator Pencapaian</b>	<b>Target Capaian</b>	<b>Batas Waktu Pencapaian</b>
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b</i>	<i>M</i>

*A*

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
9	Pelayanan kesehatan pada diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap Tahun
11	Pelayanan kesehatan orang terduga <i>tuberculosis</i>	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
12	Pelayanan kesehatan orang dengan dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M.

**C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

**D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Penyediaan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah warga korban bencana memperoleh rumah huni	100%	Setiap Tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>h</i>	<i>ms</i>

*A*

**E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	h



**F. Bidang Urusan Sosial**

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Indikator Pencapaian</b>	<b>Target Capaian</b>	<b>Batas Waktu Pencapaian</b>
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Daerah	Jumlah Warga Negara korban bencana Daerah yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

**BUPATI GUNUNG MAS,**

**ttd**

**JAYA SAMAYA MONONG**

**LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 32 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN SPM DAERAH**

<b>NO</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	Bupati Gunung Mas	Penanggung jawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas	Ketua
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas	Wakil Ketua
4	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas	Sekretaris
5	Inspektur Kabupaten Gunung Mas	Anggota
6	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota
7	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas	Anggota
8	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas	Anggota
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas	Anggota
10	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota
11	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas	Anggota
12	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas	Anggota
13	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota
14	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas	Anggota

**BUPATI GUNUNG MAS,**

ttd

**JAYA SAMAYA MONONG**

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**  
**NOMOR 32 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENERAPAN**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM DAERAH**

**SISTEMATIKA**

- A. KATA PENGANTAR
- B. DAFTAR ISI
- C. ISI

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1. Latar Belakang  
Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa Pemerintah Daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.
- 2. Dasar Hukum  
Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.
- 3. Kebijakan Umum  
Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum Daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.
- 4. Arah Kebijakan  
Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

**BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM**

- 1. Bidang Urusan  
Bidang urusan diisi dengan bidang Urusan Pemerintahan Wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar dalam SPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
  - a) bidang urusan pendidikan;
  - b) bidang urusan kesehatan;
  - c) bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d) bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e) bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
  - f) bidang urusan sosial,

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	M

2. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam SPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

3. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya,

4. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan,

5. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah daerah, yang bersumber dari:

- a) APBD;
- b) anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- c) sumber dana lain yang sah,

6. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM,

7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

**BUPATI GUNUNG MAS,**

**ttd**

**JAYA SAMAYA MONONG**